

**ANALISIS KEBIJAKAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK  
DALAM KONTEK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PADA PEMBANGUNAN  
NASIONAL DI KAB. SUKOHARJO**

**Maryatun, Wahyuni**

**Dosen Program Studi Diploma III Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan**

**Aisyiyah Surakarta**

***Intisari** : kekerasan dalam rumah tangga perlu mendapatkan kajian analisa kebijakan pemerintah karena dampak akibat terjadinya kekerasan rumah tangga akan berkaitan dengan kesejahteraan dalam rumah tangga. Analisa kebijakan akan masalah kekerasan dalam rumah tangga perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah baik dari segi perlindungan maupun undang-undang yang mendukung pada masalah ini. Dampak yang ditimbulkan pada kasus ini dapat berupa fisik dan psikis yang berujung pada kemiskinan. Kemiskinan pada kenyataannya memberikan beban pada pemerintah.*

***Keywords** :Kekerasan dalam rumah tangaa, kebijakan pemerintah*

## **PENDAHULUAN**

Seksualitas manusia dan hubungan gender saling berkaitan dan bersama-sama mempengaruhi kemampuan pria dan wanita untuk mencapai dan mempertahankan kesehatan seksual dan mengelola kehidupan reproduksi mereka. Hubungan yang seimbang antara pria dan wanita dalam hal hubungan seksual dan reproduksi, termasuk rasa hormat yang penuh terhadap integritas jasmaniah dari tubuh manusia, memerlukan saling menghormati dan kesediaan untuk menerima tanggung jawab terhadap akibat perilaku seksual. Perilaku seksual yang bertanggung-jawab, kepekaan dan perimbangan dalam hubungan gender, khususnya bila ditanamkan selama bertahun-tahun pembentukan, menambah dan mempromosikan kermitraan yang saling menghargai dan harmoni antara pria dan wanita (KPP RI, 2002 : 5-7)

Sebagaimana diketahui bahwa makna salah satu hak reproduksi adalah hubungan suami istri didasari penghargaan terhadap pasangan masing-masing dan dilakukan dalam situasi dan kondisi yang diinginkan bersama tanpa unsur pemaksaan, ancaman dan kekerasan. Seksualitas yang mengutamakan tercapainya enjoy life dalam kehidupan suami isteri dan lebih bersifat tercapainya kebutuhan biologis dan psikologis akan sangat menyenangkan apabila disesuaikan dengan makna dari hak reproduksi tersebut serta seksualitas akan dinikmati dengan adanya kesetaraan gender.


Kekerasan terhadap wanita, khususnya kekerasan dalam keluarga dan perkosaan, tersebar luas, dan makin banyak jumlah wanita mempunyai resiko terkena AIDS dan penyakit-penyakit yang ditularkan secara seksual sebagai akibat perilaku seksual resiko tinggi pada pihak pasangan mereka. Di sejumlah negara, praktik-praktik membahayakan yang bermaksud untuk mengendalikan seksualitas wanita telah menimbulkan penderitaan yang besar. Di antaranya adalah praktik mutilasi alat kelamin wanita, yang merupakan pelanggaran hak asasi dan merupakan resiko utama sepanjang hidup bagi kesehatan wanita. Untuk di negara berkembang kekerasan terhadap wanita dalam kehidupan rumah tangga sebenarnya banyak, tetapi dengan latar budaya yang menganggap hal tersebut sebagai aib tidak banyak wanita yang melaporkan kejadian kekerasan dalam rumah tangganya. (Dep Kes RI, 2003 : 13)

Di kehidupan masyarakat sering kita dengar adanya kekerasan pada wanita sebagai bentuk pelampiasan laki-laki akibat tidak terpenuhi kebutuhan seksualitasnya. Bahkan tidak jarang akibat yang lebih fatal adalah kematian pada seorang wanita. Undang-undang terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga No 23 tahun 2004 menyebutkan kekerasan seksual adalah salah bentuk kekerasan terhadap wanita. Di jelaskan bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksuak dengan cara tidak wajar dan/tidak disukai , pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu. Tetapi budaya masih belum menguntungkan bagi kesetaraan gender dalam hal seksualitas. Rasa malu atau bahkan aib jika permasalahan diketahui oleh orang lain, sehingga diam dan merenungi nasib merupakan jalan pilihan bagi wanita (KPP RI, 2004 : 1-3)

Saat ini kekerasan terhadap perempuan tidak hanya merupakan masalah individual atau keluarga tetapi sudah menjadi masalah social. Pada dasarnya kekerasan terhadap merupakan refleksi dari kekuasaan laki-laki atau perwujudan kerentanan perempuan dihadapan laki-laki, bahkan gambaran dari ketidakadilan terhadap perempuan. Dilihat dari perspektif feminis, kekerasan terhadap perempuan terjadi karena adanya struktur kekuasaan yang lebih menguntungkan laki-laki atau karena budaya patrilineal yang masih kuat di masyarakat. Sistem yang demikian berpengaruh di berbagai bidang kehidupan baik keluarga, lingkungan kerja dan lain-lain. Berbagai kekerasan yang sering terjadi pada perempuan, seperti perkosaan, pelecehan seksual dan kekerasan kosmetik yang terjadi dalam rumah tangga ada yang justru dilakukan oleh anggota rumah tangga ( suami) itu sendiri.

Sejauh ini data mengenai tindakan kekerasan terhadap perempuan sukar diperoleh mengingat korban kekerasan itu sendiri biasanya tidak bercerita atau melaporkan kejadian yang menimpanya karena dianggap sebagai aib keluarga.

Untuk mendapatkan gambaran mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan secara umum dapat dilihat dari data tentang ada tidaknya kejahatan yang menimpa masyarakat dengan perempuan sebagai korbannya. Secara umum bisa dilihat pada gambar berikut ini:




Gambar diatas secara umum memperlihatkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan yang diproses secara hukum untuk kurun waktu 2001-2006 relatif sedikit. Hal ini bukan berarti secara kualitas baik. Karena banyak kasus menunjukkan berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan terutama keluarga tidak dilaporkan karena dianggap sebagai persoalan internal keluarga (Pemda Sukoharjo, 2006)

Persoalan ketidakadilan gender bisa diibaratkan fenomena gunung es dalam arti kasus yang terjadi di luar sedikit tetapi sebenarnya banyak terjadi di masyarakat. Faktor ideologi dan sistem kebijakan pembangunan yang diterapkan pemerintah disatu sisi dan pranata sosial serta kulturar masyarakat disisi lain nampaknya lebih banyak mewarnanya.

Dari sisi ideologi dan sistem kebijakan pembangunan yang diterapkan pemerintah, ada kecenderungan terjebak pada persoalan pragmatis untuk menjawab kebutuhan praktis perempuan belum mengarah pada kebutuhan strategis kaum perempuan akibatnya nuansa pemberdayaan dalam kebijakan dan program-program pembangunan cenderung kurang tersentuh, karena perempuan cenderung selalu dilihat sebagai obyek pembangunan. Dari sisi pranata sosial dan kulturar masyarakat, ada kecenderungan pemahaman yang bias terhadap persoalan gender. Gender dipahami sebagai upaya 'menyamakan' kedudukan dan status perempuan dengan laki-laki secara biologis dalam strata sosial dimasyarakat bukan lagi dipahami sebagai upaya menciptakan keadilan 'peran sesuai hak dan kewajibannya' anatar perempuan dan laki-laki dalam strata sosial dimasyarakat. Akibatnya masyarakat justru jadi kurang adaptif dengan ideologi gender itu sendiri. (BKKBN, 2004 : 4-8)

**TELAAH DAMPAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN BAGI PEMERINTAH**



**DAMPAK COST YANG HARUS DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH**

<b>Perkiraan kebutuhan biaya dan premi bagi penduduk miskin</b>	
Premi untuk rawat jalan	
Total penduduk miskin	187000
Kunjungan Rawat Jalan per kapita/bl	0.17
Estimasi total kunjungan /bulan	31790
unit cost	15000
Total Cost/ bulan	476850000
TC per tahun	5722200000
Premi Murni/ tahun	30600
Pre murni / bulan	2550
Premi untuk rawat inap	
Total penduduk miskin	187000
Hari rawat perkapita/tahun	0.028
jumlah hari rwt/tahun	5236
unit cost	150000
TC per bulan	785400000
TC per tahun	9424800000
premi Murni per tahun	50400
premi murni per bulan	4200
Premi murni ( RJ & RI) bulan	6750
Loading 10%	675
Premi	7425
Total biaya/bulan	1388475000
Total biaya/ tahun	16661700000
Total biaya/tahun dengan model hazard 15%	19160955000

**(Sumber Analisis Penghitungan INSIST 2005 :12-13)**

Analisa besar anggaran yang dikeluarkan untuk masalah diatas dengan perkiraan besar penduduk miskin di Kabupaten Sukoharjo 187.000 jiwa adalah 19.160.955.000, 00. Hal tersebut sudah seharusnya menjadi tantangan bagi pemerintah setempat untuk dapat menekan angka kejadian kekerasan rumah tangga dan kekerasan pada anak. Selain dampak dari segi fisik, dampak yang lebih besar lagi adalah segi psikis yang nilai kerugiannya tidak dapat di hitung. Karena dampak psikis akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap kelangsungan bagi orang yang bersangkutan dan bagi keluarganya. Contoh pada kasus kekerasan dalam rumah tangga, seorang ibu yang mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga akan memberikan dampak bagi ibu maupun anak-anaknya. Keharmonisan rumah tangga tidak ada, perkembangan anak-anak mereka juga lebih besar akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak tersebut. Hal tersebut juga dijelaskan pada telaah dampak kekerasan terhadap perempuan bagi pemerintah yang menggambarkan bagaimana akibat kekerasan dalam rumah tangga bagi si korban maupun keluarganya. Dibawah ini menjelaskan beberapa penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan pada anak.

### **PENYEBAB MASALAH**

1. Longgarnya kontrol keluarga dan social
2. Budaya yang beranggapan kekerasan dalam seksualitas adalah aib keluarga
3. Kurangnya informasi tentang kehidupan seksualitas dalam rumah tangga
4. Rendahnya pemahaman dan implementasi ajaran agama di dalam rumah tangga
5. Kemiskinan dan tingkat ekonomi yang rendah
6. Rendahnya tingkat pendidikan wanita dan pemahaman terhadap kehidupan seksualitas dalam rumah tangga
7. Terjadi kesenjangan gender pada aspek akses, dan kontrol di mana laki-laki lebih tinggi dalam mendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga
8. Terjadinya kesenjangan pada aspek, kontrol dan partisipasi dimana terdapat anggapan laki-laki lebih unggul dalam melakukan hubungan seksualitas dibandingkan dengan perempuan ( KPP RI, 2002 : 20-23)

## **KEGIATAN INTERVENSI YANG DIHARAPKAN DAPAT MENURUNKAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN**

1. Membuat surat edaran bagian kepolisian yang khusus menangani permasalahan kekerasan terhadap perempuan yang dilaksanakan oleh polisi putri dan pengusutan tidak dilaksanakan secara rumit
  2. KIE kepada masyarakat tentang kesehatan reproduksi sebagai salah tujuan membentuk keluarga yang berkualitas melalui kehidupan seksualitas yang baik
  3. Pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. pembaruan hukum tersebut diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dal rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum didalam undang-undang hukum pidana telah diatur mengenai penganiayaan dan kesulilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan.
  4. Dibentuknya Pusat Layanan Terpadu di Masyarakat bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan berbasis gender.
  5. Memfasilitasi perempuan dan anak untuk meningkatkan kemampuan, ketrampilan dan kemandirian
  6. Mendekatkan pelayanan kepada perempuan dan anak secara bersahabat
  7. Tempat untuk memberikan pelayanan konsultasi bagi pemecahan masalah yang dialami perempuan dan anak.
  8. Lembaga mediasi (tempat pelayanan antara ) untuk rujukan berbagai masalah atau isu perempuan dan anak ke sarana pelayanan yang diperlukan.
  9. Tempat atau sarana yang dikelola oleh masyarakat secara mandiri dan merupakan bentuk kemitraan antara masyarakat dengan pemerintah
  10. Tempat untuk meningkatkan kepedulian berbagai lembaga atau organisasi masyarakat dan pemerintah dalam memberikan pelayanan yang bersahabat bagi perempuan dan anak.
- (KPP RI, 2002 : 26-30)

## **SIMPULAN**

Kekerasan dalam rumah tangga diperlukan suatu kajian analisa dari pemerintah dan diperlukan suatu kebijakan untuk mengurangi angka kejadian bertambah. Longgarnya kontrol baik dari pemerintah maupun masyarakat turut menambah jumlah angka kejadian. Sehingga sangat dibutuhkan kebijakan yang saling bersinergi antara dinas terkait dengan masyarakat untuk dapat memberikan jawaban yang tepat pada masalah ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- ....., 2002, Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan Nasional, Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, Jakarta
- ....., 2003, Gender Dalam Pembangunan Nasional, Dep Kes RI, Jakarta
- ....., 2004, Keadilan dan Kesetaraan Gender, BKKBN, Jakarta
- ....., 2004, Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, Jakarta
- ....., 2005, Koalisi Untuk Indonesia Sehat, Indonesia Society for Sosial Transformation (INSIST), FKM UI
- ....., 2006, Laporan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Sukoharjo, Pemda Sukoharjo